



BUPATI WAKATOBI

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Wakatobi, perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa secara efisien, efektif dan akuntabel;
- b. bahwa untuk mendukung pematapan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Wakatobi melalui penyediaan Alokasi Dana Desa berdasarkan kewenangan Desa, perlu diatur mekanisme teknis penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 15);
28. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
29. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Wakatobi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN WAKATOBI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi.
6. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat BKBMPD adalah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Wakatobi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretariat Desa (kepala urusan) dan pelaksana teknis lapangan serta unsur kewilayahan (kepala dusun).

15. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta Pelayanan Dan Pemberdayaan Masyarakat.
16. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
17. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa.
19. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan Keuangan Desa.
20. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan Keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
23. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran, yang selanjutnya disebut LPPDesa Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama satu tahun anggaran.
24. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut LPPDesa Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama 5 (lima) tahun.
25. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa, yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan Peraturan Desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
26. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui

Camat dan BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

27. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disebut Informasi LPPDesa kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan.
28. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat TFTK adalah Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten Wakatobi.
29. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, yang selanjutnya disingkat TPTK adalah Tim Pendamping Alokasi Dana Desa Tingkat Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
30. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB II TUJUAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Tujuan ADD adalah :

- a. meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan kapasitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa serta pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur desa;
- d. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- e. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan masyarakat desa;
- g. meningkatkan kemandirian desa;
- h. meningkatkan daya saing desa.

BAB III PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Tata Cara Perhitungan Besaran Alokasi Dana Desa

Pasal 3

- (1) ADD berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).
- (2) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan Keuangan Desa.

- (3) Rumus yang dipergunakan dalam ADD adalah :
- Azas Merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
 - Azas Adil adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (4) Cara perhitungan penentuan Besaran ADD adalah sebagai berikut :
 $ADD_x = ADD \text{ Minimal} + ADD \text{ Proporsional}$
- ADD Minimal = 60% (enam puluh persen) dari total besaran ADD se Kabupaten Wakatobi yang dibagi kepada seluruh Desa dengan jumlah yang sama dan merata ke semua Desa berdasarkan asas pemerataan.
- ADD Proporsional = 40% (empat puluh persen) dari total besaran ADD se Kabupaten Wakatobi yang diterima suatu Desa ditentukan berdasarkan perkalian jumlah total koefisien variabel dari suatu Desa dengan total ADD Proporsional.
- (5) Penentuan besaran koefisien dari suatu Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditentukan oleh jumlah skor variabel suatu Desa dibagi dengan jumlah skor variabel Kabupaten.
- (6) Penentuan besaran variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan :
- luas wilayah desa;
 - jumlah penduduk desa;
 - jumlah dusun;
 - aksesibilitas;
 - jumlah sarana pendidikan;
 - jumlah sarana kesehatan;
 - angka kemiskinan.
- (7) Penetapan besaran ADD Minimal dan ADD Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pembentukan Tim

Pasal 4

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Ketiga Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

Pasal 5

- (1) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Susunan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

- Pengarah : Sekretaris Daerah.
Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Wakatobi.
Ketua : Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Wakatobi.
Sekretaris : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Wakatobi.
Anggota : Unsur terkait paling banyak 5 (lima) orang.

(3) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan Pembinaan, fasilitasi dan bimbingan teknis pelaksanaan ADD;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan ADD;
- c. memverifikasi dokumen kegiatan dan kelengkapan persyaratan pencairan ADD yang diusulkan oleh Kepala Desa dan telah mendapat rekomendasi TPTK dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. jika dokumen dianggap lengkap dan sah maka TPTK mengeluarkan rekomendasi untuk diteruskan ke BUD; dan
 2. jika dokumen dianggap belum lengkap dan sah, maka dikembalikan ke Tim Kecamatan untuk disempurnakan.
- d. dalam hal dokumen yang dianggap lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1, maka TPTK menyampaikan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD disertai rekomendasi dan dokumen kelengkapan lain yang disyaratkan untuk diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan menunjuk masing-masing rekening Desa;
- e. menyusun laporan per-triwulan atas kemajuan pelaksanaan kegiatan ADD termasuk hasil swadaya masyarakat berdasarkan laporan dari TPTK kepada Bupati;
- f. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c tidak dipenuhi, maka TPTK dapat melakukan pemblokiran sementara Pencairan ADD tahap berikutnya.

(4) TPTK dalam melaksanakan tugasnya, diberikan honorarium yang bersumber dari APBD.

Bagian Keempat **Tim Pendamping Tingkat Kecamatan**

Pasal 6

- (1) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

Ketua : Camat
Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra
Anggota : Staf Kecamatan paling banyak 3 (tiga) orang

- (3) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan ADD dalam Wilayah Kerjanya;
 - b. memverifikasi dokumen kegiatan dan kelengkapan persyaratan pencairan ADD yang ditetapkan dalam APBDesa;
 - c. memverifikasi dokumen kegiatan dan kelengkapan persyaratan pencairan ADD yang diusulkan oleh Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. jika dokumen dianggap lengkap dan sah maka TPTK mengeluarkan rekomendasi untuk diteruskan ke TFTK; dan
 2. jika dokumen dianggap belum lengkap dan sah, maka dikembalikan ke PTPKD untuk disempurnakan.
 - d. Dalam hal dokumen yang dianggap lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1, maka TPTK menyampaikan ke TFTK disertai rekomendasi dan dokumen kelengkapan lainnya yang disyaratkan;
 - e. melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi Keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
 - f. menyusun laporan per triwulan atas kemajuan kegiatan dan keuangan termasuk hasil swadaya masyarakat berdasarkan laporan dari Tim Pelaksana Kegiatan Desa;
 - g. memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan di tingkat Desa dan melaporkan hasilnya kepada TFTK.
- (4) TPTK dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang bersumber dari APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan.

Bagian Kelima
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 7

- (1) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- Penanggungjawab : Kepala Desa.
Koordinator : Sekretaris Desa.
Bendahara : Bendahara Desa.
Anggota : paling banyak 2 (dua) orang yang terdiri dari unsur Kepala Urusan dan unsur Lembaga Pemberdayaan Desa.

- (3) PTPKD dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan yang bersumber dari ADD.
- (4) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keenam
Tugas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

Paragraf 1
Penanggung Jawab

Pasal 8

Penanggung jawab mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan musyawarah di Desa yang membahas mengenai rencana penggunaan ADD yang kemudian disusun dalam suatu dokumen kegiatan;
- b. menetapkan kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan ADD;
- c. menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan PTPKD;
- d. menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Bendahara Desa;
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dalam APBDDesa yang dibiayai dari ADD;
- f. mendorong dan menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat seoptimal mungkin dalam ADD terutama yang menyangkut kegiatan pemberdayaan masyarakat dan belanja publik;
- g. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD;
- h. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa;
- j. menyampaikan laporan triwulan realisasi perkembangan fisik, pertanggungjawaban Keuangan Desa serta laporan swadaya masyarakat kepada Bupati melalui TPTK;
- k. menyampaikan laporan pengelolaan ADD setiap akhir tahun yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan meliputi :
 1. LPPDesa Akhir Tahun Anggaran (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 2. LKPJ Akhir Tahun Anggaran (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa) disampaikan kepada BPD;
 3. Informasi LPPDesa kepada masyarakat (Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) disampaikan kepada masyarakat.

Paragraf 2
Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 9

Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) APBDesa, Raperdes Perubahan APBDesa dan Raperdes Pertanggungjawaban APBDesa yang diundangkan pada Berita Daerah;
- b. menyampaikan Raperdes APBDesa, Raperdes Perubahan APBDesa kepada BPD melalui Kepala Desa;
- c. menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang bersumber dari ADD setiap akhir tahun anggaran;
- d. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan ADD;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari para pelaksana teknis kegiatan di desa;
- f. melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada Tim;
- g. menyusun laporan per-triwulan atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh ADD, laporan pertanggungjawaban Keuangan Desa serta laporan swadaya masyarakat kepada Penanggungjawab/Kepala Desa.

Paragraf 3
Bendahara Desa

Pasal 10

Bendahara Desa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membukukan penerimaan dan pengeluaran keuangan disertai dengan bukti-bukti pendukung;
- b. melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa;
- c. mengajukan permintaan pencairan ADD kepada Kepala Desa.
- d. melakukan pembayaran atas beban anggaran yang ditetapkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD;
- e. memungut, mencatat dan menyetorkan pajak PPN/PPh kepada Bank yang ditunjuk berdasarkan tahapan pencairan;
- f. menyampaikan laporan keuangan secara periodik kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Paragraf 4
Anggota/Pelaksana Teknis

Pasal 11

Anggota/Pelaksana Teknis mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun daftar rencana kegiatan yang dibiayai dari ADD;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. menggerakkan potensi swadaya masyarakat;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggungjawab Tim melalui Sekretaris Desa.

BAB IV
SASARAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

Prosentase penggunaan ADD ditetapkan sebagai berikut :

- a. 70% (tujuh puluh persen) total ADD digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya :
 1. biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 2. penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;
 3. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 4. perbaikan lingkungan dan pemukiman;
 5. teknologi tepat guna;
 6. perbaikan kesehatan dan pendidikan;
 7. pengembangan sosial budaya; dan
 8. kegiatan yang dianggap penting.
- b. 30% (tiga puluh persen) dari total ADD yang diperuntukkan bagi belanja operasional Pemerintah Desa dan tunjangan BPD meliputi :
 1. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. Tunjangan BPD; dan
 3. biaya operasional Pemerintah Desa.

BAB V
PERSYARATAN PROSES PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN
PENATAUSAHAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu
Penyaluran

Pasal 13

- (1) ADD disalurkan kepada Desa melalui APBDesa yang telah ditetapkan setiap Triwulan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati u.p Kepala DPPKAD melalui Camat dan setelah dilakukan verifikasi oleh TPTK selanjutnya diteruskan ke TFTK dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - a. rekomendasi dari TPTK;
 - b. surat permohonan pencairan dari kepala desa;
 - c. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (khusus untuk Triwulan I);
 - d. Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (khusus untuk Triwulan I);
 - e. Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) pada tahun yang bersangkutan (khusus untuk Triwulan I);
 - f. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa (khusus untuk Triwulan I);

- g. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Sasaran Kegiatan yang akan dibiayai dari ADD (khusus untuk Triwulan I);
 - h. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PTPKD (khusus untuk Triwulan I);
 - i. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa (khusus untuk Triwulan I);
 - j. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa (khusus untuk Triwulan I);
 - k. foto copy rekening Kas Desa;
 - l. bukti-bukti pendukung yang sah.
- (3) Dalam hal dokumen permohonan yang dipersyaratkan dianggap lengkap dan sah oleh TFTK sebagaimana dimaksud pada ayat(2), maka Kepala BKBMPD mengeluarkan rekomendasi pencairan ke PPKD selaku BUD.
- (4) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD selaku BUD mengeluarkan SPP, SPM dan SP2D selanjutnya ditransfer ke Rekening Kas Desa.
- (5) Penyaluran ADD kepada Desa Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV diberikan sebesar nilai pertanggungjawaban yang dinyatakan lengkap dan sah Triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 14

- (1) Penggunaan ADD dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dilarang menggunakan ADD yang tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dalam APBDesa.

Bagian Ketiga Penatausahaan Alokasi Dana Desa

Pasal 15

- (1) Bendahara Desa wajib menyelenggarakan Penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Kepala Desa.
- (2) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
 - c. buku kas harian pembantu.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan ADD dilaksanakan secara fungsional oleh lembaga pengawasan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh :
 - a. Inspektorat Kabupaten Wakatobi;
 - b. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
 - c. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 17

- (1) PTPKD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati melalui TPTK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk diproses lebih lanjut.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan triwulan atas realisasi ADD yang ditetapkan dalam APBDesa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Kepala Desa menyampaikan Laporan akhir tahun anggaran dari penggunaan ADD yang ditetapkan dalam APBDesa kepada BPD.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya dibahas bersama antara Kepala Desa dan BPD selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 18

- (1) Bagi Desa yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan ADD dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi Desa yang belum menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa diberikan sanksi administrasi berupa :
 - a. pengurangan ADD tahun anggaran berikutnya;
 - b. penundaan pencairan ADD tahap pertama.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2014 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1 - 1 - 2014

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1 - 1 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

SUDJITON

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2014 NOMOR 12